

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini konsep halal telah menjadi sebuah tren signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Fenomena ini tidak terbatas pada munculnya produk halal seperti makanan dan minuman saja, tetapi juga meliputi sektor-sektor lain seperti kosmetik, fashion, dan pariwisata yang mengikuti prinsip halal. Selain itu, konsep halal juga telah merambah ke gaya hidup sehari-hari, dikenal sebagai "halal lifestyle". Perlu dicatat bahwa konsep ini tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga telah menyebar ke negara-negara asing, bahkan ke negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, seperti Jepang, Australia, Thailand, dan Selandia Baru. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal telah menjadi sebuah fenomena global yang diakui dan diadopsi oleh berbagai kalangan, tidak hanya sebagai aspek agama, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang relevan dan berkelanjutan.¹

Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menegaskan prestasi luar biasa Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengungguli 140 negara lainnya. Capaian ini merupakan lonjakan signifikan dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat kedua, dengan Malaysia sebagai yang teratas. Laporan yang dirilis di Singapura pada 1 Juni 2023 ini merupakan edisi ke-8 dari seri yang diselenggarakan oleh Mastercard-CrescentRating. Penilaian dalam laporan GMTI didasarkan pada empat kategori utama, yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan (ACES). Indonesia dan Malaysia menerima skor yang sama, yaitu 73, mengungguli negara-negara lain seperti Arab Saudi dengan skor 72, UEA dengan 71, dan Turki dengan 70.

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia," *Human Falah*, Vol. 5, No. 1 (2018): 28.

Acara peluncuran laporan GMTI 2023 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, dan Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan. Selain itu, perwakilan dari negara-negara tetangga juga turut hadir dalam acara tersebut, seperti Menteri Pariwisata dan Warisan Budaya Republik Uzbekistan, Wakil Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia, serta Wakil Sekretaris Departemen Pariwisata Filipina. Kehadiran mereka menandakan pengakuan terhadap pentingnya industri pariwisata halal dan peran penting Indonesia dalam mengembangkan serta mempromosikan wisata halal di tingkat global.

Wisata halal adalah konsep wisata yang bertujuan untuk memberikan layanan dan fasilitas kepada wisatawan Muslim, yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim. Konsep ini mencakup pemenuhan setidaknya tiga kebutuhan dasar wisatawan Muslim: pertama, adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai; kedua, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim, seperti hotel syariah; dan ketiga, ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin halal melalui sertifikasi dari badan tertentu yang memiliki otoritas dalam melakukan penilaian tersebut. Selain itu, destinasi wisata juga harus dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti masjid atau musholla di sekitar tempat wisata.²

Sektor pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global, karena dianggap sebagai salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan lapangan kerja dan ekonomi di berbagai negara. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai salah satu sumber terpenting bagi Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan

² Asri Noer Rahmi, "Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2020): 2.

jumlah wisatawan Muslim merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata.³

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim, terdapat peluang besar bagi negara-negara untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang ramah terhadap kebutuhan mereka. Hal ini termasuk pengembangan lebih banyak hotel syariah, restoran halal, dan fasilitas ibadah seperti masjid atau musholla. Selain itu, diversifikasi destinasi wisata dengan menawarkan wisata alam, budaya, dan buatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga menjadi langkah penting untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim. Namun, peningkatan jumlah wisatawan Muslim juga menimbulkan tantangan, seperti perlunya memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ketat dalam penyediaan makanan dan minuman, serta memperhatikan aspek-aspek keagamaan lainnya dalam penyediaan layanan dan fasilitas. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, sektor pariwisata, dan komunitas lokal sangat penting untuk mengoptimalkan potensi wisata halal dan memastikan pengalaman wisata yang positif bagi semua wisatawan.⁴

Pancuran Daris, sebagai destinasi wisata religi yang menarik bagi wisatawan Muslim, menghadapi tantangan dan peluang yang serupa dengan yang dihadapi oleh destinasi wisata lainnya yang ingin menarik perhatian wisatawan Muslim. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar Pancuran Daris untuk memahami dampak pengembangan pariwisata halal terhadap mereka. Signifikansi Pancuran Daris tidak hanya terletak pada nilai spiritual atau sejarahnya, tetapi juga dalam potensi ekonominya untuk masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang bagaimana pengembangan pariwisata halal di Pancuran Daris dapat memberdayakan ekonomi lokal,

³ Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 1, No. 1 (2021): 67–81.

⁴ Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1 (2023): 27.

mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar sangatlah penting.

Kondisi ekonomi masyarakat sekitar wisata religi Pancuran Daris dapat dikarakterisasi sebagai bergantung pada sektor-sektor ekonomi informal, terutama pertanian, perdagangan kecil, dan kerajinan. Mayoritas penduduk di daerah tersebut menggantungkan mata pencaharian mereka pada aktivitas pertanian, seperti bertani atau berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang kecil, menjual barang dagangan di pasar lokal atau di sekitar area wisata. Sektor pengrajin juga cukup signifikan, dengan masyarakat yang terampil dalam membuat kerajinan lokal seperti tenun atau anyaman.

Meskipun memiliki potensi wisata religi yang menarik, perekonomian masyarakat sekitar Pancuran Daris masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses mereka terhadap lapangan kerja yang lebih beragam dan berkualitas, serta minimnya infrastruktur dan layanan pendukung ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan wisata halal di daerah ini diharapkan dapat menjadi dorongan yang signifikan bagi perekonomian lokal.

Dengan adanya pengembangan wisata halal, diharapkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pancuran Daris. Hal ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pendapatan tambahan, baik melalui peningkatan penjualan produk pertanian lokal, penjualan barang dagangan, maupun melalui pelayanan kepada wisatawan seperti penyediaan akomodasi, makanan, dan kerajinan tangan.

Selain itu, pengembangan wisata halal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, baik dalam sektor pariwisata maupun sektor-sektor terkait lainnya, seperti layanan transportasi, jasa pandu wisata, atau pengelolaan infrastruktur pariwisata. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengembangan wisata halal di Pancuran Daris tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, tetapi juga meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan.

Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan arahan yang sangat relevan bagi pengembangan wisata halal di Indonesia, termasuk di daerah seperti Pancuran Daris. Fatwa ini menegaskan beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh penyelenggara wisata halal, sehingga pengembangan wisata di Pancuran Daris dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim.

Kehalalan makanan dan minuman yang disediakan menjadi hal yang sangat penting dalam wisata halal. Ini mencakup memastikan bahwa semua produk makanan dan minuman yang ditawarkan kepada wisatawan telah memenuhi standar kehalalan yang diatur oleh syariah Islam.

Selanjutnya, kebersihan dan kesopanan dalam pakaian dan tempat wisata juga merupakan aspek yang ditekankan dalam fatwa ini. Hal ini mencakup menjaga kebersihan dan kerapihan tempat wisata, serta mengatur aturan tentang berpakaian yang sopan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keterpisahan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan wisata juga menjadi prinsip yang diatur dalam fatwa ini. Ini mencakup pengaturan yang memisahkan area atau waktu tertentu bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Kemudian larangan terhadap kegiatan yang dilarang dalam Islam seperti judi, mabuk-mabukan, dan zina juga harus ditegakkan dalam penyelenggaraan wisata halal di Pancuran Daris. Hal ini menegaskan bahwa wisata halal haruslah menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan memperhatikan fatwa ini, pengembangan wisata halal di Pancuran Daris dapat menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan Muslim yang ingin menjalankan perjalanan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Selain itu, pengembangan wisata halal juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar dengan membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan

untuk memperhatikan fatwa ini dalam setiap tahapan pengembangan wisata halal di Pancuran Daris.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang pengembangan wisata halal dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka dengan demikian penulis akan meneliti dengan judul “Pengelolaan Pariwisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUINO: 108/-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Halal Lifestyle” dengan topik kajian “Destinasi Wisata Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi pengembangan wisata halal yaitu “Pengelolaan Pariwisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 108/-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”.

b. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan Metode kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa dalam konteksnya yang alami. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, dengan memperhatikan berbagai

perspektif dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode studi kasus sendiri merupakan salah satu desain penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada studi yang mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap unik dan menarik. Kasus-kasus yang dipilih dapat berupa individu, organisasi, program, peristiwa, atau komunitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat, yang dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Studi kasus dilakukan pada wisata religi Pancuran Daris di Desa Balarante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pariwisata halal di Desa Balarante Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon kemudian bagaimana dampak pengembangan pariwisata halal terhadap peningkatan perekonomian Masyarakat di Desa Balarante Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata halal di Desa Balarante Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada Pengelolaan Pariwisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 108/-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana sistem pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
- c. Bagaimana dampak pengelolaan wisata religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon terhadap kesejahteraan perekonomian Masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Menganalisis sistem pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisis implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Menganalisis dampak pengelolaan wisata religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon terhadap kesejahteraan perekonomian Masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan wisata halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis tentang strategi pengembangan wisata halal yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016.

- 2) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang wisata halal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang potensi wisata halal di Indonesia dan bagaimana mengembangkannya secara optimal.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan kepada pengelola wisata religi Pancuran Daris dalam mengembangkan wisata halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola wisata religi Pancuran Daris dalam mengembangkan wisata halal yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang potensi wisata halal dalam meningkatkan perekonomian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang potensi wisata halal dalam meningkatkan perekonomian mereka.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang pengembangan wisata halal di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang pengembangan wisata halal di Kabupaten Cirebon.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Fitrah dengan judul “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene”. Penelitian ini mengulas dua pokok permasalahan, yaitu potensi pengembangan wisata halal di destinasi Pantai Pamboang Kabupaten Majene, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengembangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang

bersifat deskriptif dengan menerapkan pendekatan deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan analisis reduksi data untuk kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa destinasi Pantai Pamboang Kabupaten Majene memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata halal, namun memerlukan strategi dari pemerintah daerah dan pengelola wisata untuk mendukungnya sesuai dengan standar konsep pengembangan wisata halal, yang meliputi akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Di sisi lain, perspektif Hukum Ekonomi Syariah menyoroti beberapa kekurangan seperti adanya aktivitas non-halal, kurangnya pencantuman label halal dan sertifikasi MUI pada produk makanan dan minuman lokal, persepsi masyarakat yang kurang tepat tentang wisata halal, dan kekurangan regulasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa solusi diajukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu peningkatan pemahaman tentang konsep pariwisata halal kepada masyarakat, sinergi antara semua sektor terkait dalam pengembangan wisata halal, serta dukungan dari pemerintah daerah untuk mengangkat destinasi Pantai Pamboang sebagai ikon wisata halal melalui berbagai media promosi.⁵ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Assyifa Kamila dengan judul “Implementasi Fatwa MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat”. Pada tahun 2014, Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai destinasi Pariwisata

⁵ Andi Fitrah, “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene” (*Skripsi*, Jurusan Syariah, STAIN MAJENE, 2022).

Halal Dunia. Kemudian, pada tahun 2016, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Salah satu destinasi wisata halal yang terdapat di Sumatera Barat adalah Pantai Air Manis. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pengawasan terhadap wisatawan yang datang, kecenderungan untuk menjadi tempat berkumpulnya pasangan yang bukan suami-istri, serta adanya isu pemungutan liar dalam pengelolaan parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/X/2016 pada Pantai Air Manis dan kesesuaian dengan PERDA No.2 Tahun 2016 Kota Padang mengenai retribusi pengelolaan parkir di tempat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif dengan menganalisis observasi aturan tentang wisata syariah terhadap para pemangku kepentingan, serta literatur yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 sesuai dengan praktik pengelolaan pariwisata Pantai Air Manis. Namun, Pantai Air Manis tidak menerapkan pedoman syariah dalam pengelolaannya secara konsisten. Hal ini menyiratkan bahwa pariwisata halal di Pantai Air Manis tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Selain itu, terdapat perbedaan antara harga parkir yang ditetapkan dalam PERDA No.2 Tahun 2016 Kota Padang dengan yang diterapkan di Pantai Air Manis. Hal ini disebabkan oleh penggunaan retribusi parkir di Pantai Air Manis sebagai upah bagi warga yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pariwisata, sehingga harga parkir cenderung lebih tinggi.⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

⁶ Assyifa Kamila, "Implementasi Fatwa MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

sedang dikaji yaitu sama-sama membahas implementasi Fatwa MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini dilakukan di Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon serta dampaknya untuk kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Early Eka Rensa Wardani dengan judul “Standarisasi Wisata Halal di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan standarisasi wisata halal di Indonesia melalui analisis peraturan pariwisata yang ada saat ini, serta untuk mengevaluasi kecukupan peraturan tersebut dalam pengembangan wisata halal di Indonesia dan langkah-langkah untuk memperkuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar standarisasi wisata halal di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada dua provinsi yang telah menerapkan wisata halal, yaitu Lombok dan Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui studi dokumen dan kajian literatur untuk menghasilkan temuan dalam bentuk verbal. Sumber data berasal dari berbagai literatur seperti fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan wisata halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai standar dalam wisata halal agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dan memberikan dasar hukum yang jelas secara nasional. Namun, saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan belum maksimal karena masih ada ketidaksesuaian dengan norma adat setempat. Untuk memperkuat peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan status Fatwa DSN-MUI menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setidaknya, serta membentuk tim halal untuk Lombok

Tengah.⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pada pengakuan terhadap pentingnya fatwa DSN-MUI sebagai panduan dalam pengembangan pariwisata halal. Adapun yang menjadi perbedaan adalah pada ruang lingkup dan pendekatan penelitiannya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan wisata halal di Indonesia, dengan mengambil sampel dari dua provinsi yang telah menerapkan wisata halal, yaitu Lombok dan Aceh. Di sisi lain, penelitian yang sedang dikaji lebih menitikberatkan pada strategi pengembangan pariwisata halal dari perspektif ekonomi masyarakat setempat, dengan melakukan studi kasus pada satu destinasi wisata religi di desa Balarante, Kabupaten Cirebon.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra dan Naeli Mutmainah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat”. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menggali informasi mengenai: 1) Potensi Pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat; 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Metode penelitian hukum yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Pendekatan penelitian hukum yang diadopsi adalah pendekatan penelitian kepustakaan yang menggabungkan sumber-sumber seperti jurnal, internet, buku, dan dokumen relevan mengenai etika bisnis Islam dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid Syariah dan etika bisnis

⁷ Early Eka Rensa Wardani, “Standarisasi Wisata Halal Di Indonesia” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Potensi pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat memiliki beragam prospek dalam beberapa aspek, termasuk pengembangan wisata ramah muslim di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal yang progresif, terarah, dan berkesinambungan, konsep pariwisata unggulan di Kabupaten Ciamis dengan pelayanan prima dan potensi kepariwisataan yang profesional, serta konsep pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang melibatkan 5A (atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan). 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat menunjukkan bahwa konsep pariwisata yang dianjurkan sejalan dengan mayoritas penduduk muslim dan prinsip Maqashid Syariah serta etika bisnis Islam. Konsep pariwisata halal di Jawa Barat termasuk dalam konsep pariwisata pelengkap yang menekankan pelayanan islami, dengan adanya makanan halal, fasilitas ibadah, dan akomodasi yang sesuai untuk wisatawan muslim.⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas pengembangan wisata halal. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu fokus pada prospek pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat, sementara penelitian yang akan dilakukan memiliki judul dan fokus yang berbeda, yaitu strategi pengembangan pariwisata halal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dengan studi kasus di Desa Balarante, Kecamatan Paliman, Kabupaten Cirebon.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Dede Al Mustaqim dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI|X|2016 dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah”. Studi ini bertujuan untuk menganalisis

⁸ Naeli Mutmainah, Hisam Ahyani, and Haris Maiza Putra, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat,” *Al-Mawarid: JSYH*, Vol. 4, No. 1 (2022).

implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengembangan destinasi wisata halal di Kota Cirebon dengan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 telah memberikan dampak positif pada pengembangan destinasi wisata halal di Kota Cirebon. Pembangunan infrastruktur pariwisata halal, penyediaan akomodasi halal, restoran dan kuliner halal, kegiatan dan rekreasi halal, serta pemasaran dan promosi pariwisata halal, telah mengalami perkembangan signifikan. Implementasi ini telah memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, meningkatkan daya tarik Kota Cirebon sebagai destinasi wisata halal, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Kota Cirebon. Dalam konteks perspektif Maqashid Syariah, penerapan destinasi wisata halal di Kota Cirebon telah berhasil memenuhi kebutuhan primer (Hifz al-Din, Hifz al-Nafs), kebutuhan rasional (Hifz al-Aql), serta kebutuhan moral dan etis (Hifz al-Nasl, Hifz al-Mal).⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas Fatwa DSN-MUI No. 108/-MUI/X/2016 sebagai landasan teoretis dalam menganalisis implementasi strategi pengembangan pariwisata halal. Adapun perbedaannya adalah bahwa Penelitian Dede Al Mustaqim tidak secara spesifik menetapkan judulnya atau lokasi studi kasus, sementara penelitian yang sedang dijalani memiliki judul yang jelas dan fokus studi kasus di Desa Balarante, Kecamatan Paliman, Kabupaten Cirebon.

6. Skripsi yang ditulis oleh Mei Sari dengan judul “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”. Pariwisata halal merupakan kegiatan yang

⁹ Dede Al Mustaqim, “Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)*, Vol. 04, No. 03 (2023): 107.

didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip syariah. Kabupaten Pesisir Barat memiliki beragam destinasi wisata yang tersebar di wilayahnya. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, melalui Dinas Pariwisata, turut berperan dalam pengelolaan dan pemasaran obyek wisata serta memberikan kewenangan kepada lembaga yang khusus menangani dan mengawasi isu-isu pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat sesuai semboyan daerah, "Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama," yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan mematuhi aturan Islam. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga permasalahan yang dikaji. Pertama, bagaimana upaya Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat. Kedua, peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Ketiga, peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis data dari wawancara dan observasi lapangan, bukan hanya berfokus pada data numerik. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, yang dilakukan dengan pertimbangan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan mengadopsi jenis pengembangan pariwisata yang terbuka, melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan berorientasi pada perbaikan infrastruktur. Namun, kontribusi pariwisata halal terhadap perekonomian daerah masih terbatas karena belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan daerah dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadikan Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata halal. Meskipun demikian, pariwisata tetap memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah, meskipun jumlahnya belum signifikan dalam kurun waktu

tahunan.¹⁰ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama membahas pengembangan pariwisata halal. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu lebih berfokus pada upaya pengembangan pariwisata halal secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada strategi pengembangan pariwisata halal dengan mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI No: 108/MUI/X/2016 dan studi kasus wisata religi di Desa Balarante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Kemudian penelitian yang akan dilakukan akan mempertimbangkan panduan dari Fatwa DSN-MUI No: 108/MUI/X/2016 dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata halal, sementara penelitian terdahulu mungkin tidak memasukkan aspek ini.

7. Skripsi yang ditulis oleh Dini Yulianti dengan judul “Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat)”. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang kaya akan potensi wisata bahari. Salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di wilayah ini adalah Pantai Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia terletak di sepanjang pantai barat Lampung, berbatasan dengan hutan lebat Taman Nasional Bukit Barisan. Keunikan pantai ini terletak pada gelombang tinggi dan panjangnya, menjadikannya surganya para peselancar. Selain itu, lingkungan sekitar yang masih alami dan keindahan alam yang menakjubkan juga menjadi daya tarik tersendiri. Melihat potensi yang dimiliki, pemerintah daerah dan masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya pengembangan pariwisata. Upaya-upaya tersebut

¹⁰ Mei Sari, “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)” (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

mencakup atraksi wisata, promosi, pasar wisata, transportasi, serta fasilitas dan pelayanan wisata, semuanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan perkembangan Pantai Tanjung Setia, berbagai usaha pariwisata di sekitarnya juga mulai tumbuh, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak pengembangan pariwisata Pantai Tanjung Setia terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan jumlah sampel sebanyak 18 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen pengembangan pariwisata, termasuk atraksi wisata, promosi, pasar wisata, transportasi, serta fasilitas dan pelayanan wisata, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pekon Tanjung Setia dan sekitarnya. Dampak yang signifikan termasuk adanya peluang usaha baru, seperti usaha kuliner, penginapan, laundry, toko perlengkapan surfing, cendera mata, kelontong, serta jasa sewa motor dan guide. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat.¹¹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu dalam fokusnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan sektor pariwisata. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengembangan pariwisata secara umum di Pantai Tanjung Setia, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengembangan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah di Desa Balarante. Kemudian penelitian yang akan datang akan menggunakan perspektif dan pedoman dari fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016

¹¹ Dini Yulianti, "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pelaku Usaha Di Sekitar Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat)" (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2020).

sebagai landasan pengembangan pariwisata halal, sedangkan penelitian terdahulu mungkin tidak memiliki fokus pada aspek tersebut.

8. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Firmansyah dengan judul “Potensi Wisata Halal Di Objek Wisata The Lawu Park Karanganyar Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor: 108/ DSN-MUI / X / 2016”. Penelitian ini menyelidiki tentang potensi wisata halal yang diterapkan di objek wisata The Lawu Park Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami potensi wisata halal di The Lawu Park dari perspektif Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dengan mencari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat wisata halal di lokasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT, dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Lawu Park memiliki potensi sebagai destinasi wisata halal dengan adanya atraksi wisata, aksesibilitas, dan fasilitas yang sebagian besar telah memenuhi kriteria fatwa tersebut. Meskipun begitu, belum sepenuhnya menjadi destinasi wisata halal karena beberapa ketentuan fatwa belum dapat diterapkan, seperti jasa keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan makanan yang belum bersertifikasi halal. Faktor pendukung potensi wisata halal meliputi potensi alam yang indah, restoran dan penginapan halal, sarana prasarana yang layak, menjadi pionir destinasi wisata halal di Kabupaten Karanganyar, dan mendapatkan mitra kerja. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain belum mendapatkan sertifikasi halal, kurangnya sumber daya manusia, dan lokasi wisata yang terpencil serta jauh dari transportasi umum.¹² Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji memiliki fokus yang sama dalam mengkaji potensi dan strategi pengembangan pariwisata halal. Keduanya memandang pariwisata halal sebagai

¹² Faisal Firmansyah, “Potensi Wisata Halal Di Objek Wisata The Lawu Park Karanganyar Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor: 108/ DSN-MUI / X / 2016” (*Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, serta melihatnya dari perspektif fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun perbedaannya adalah dari lokasi penelitiannya bahwasanya penelitian ini akan dilakukan pada Desa Balarante, Kecamatan Paliman, Kabupaten Cirebon, dengan fokus pada wisata religi Pancuran Daris.

9. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Assari dengan judul “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”. Pengembangan pariwisata yang sedang tren di beberapa negara saat ini adalah pengembangan pariwisata syariah, atau lebih dikenal sebagai wisata halal. Pengembangan pariwisata syariah dianggap sebagai langkah yang sangat positif dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara atau wilayah tertentu. Konsep wisata halal telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya untuk membedakan dan memposisikan pariwisata Banyuwangi di antara daerah-daerah lain. Penetapan label wisata halal diharapkan dapat membedakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dengan pariwisata di daerah lain, terutama di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan karena fokusnya pada data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis data berupa analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi telah aktif mengembangkan produk wisata halal di setiap destinasi wisata yang ada di Banyuwangi, khususnya di Pulau Merah. Meskipun sebagian besar aspek pengembangan wisata Pulau Merah sudah terlaksana, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada sebagian kecil masyarakat lokal dan pengunjung yang terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas pengembangan pariwisata syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dalam lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wisata religi di Desa Balarante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

10. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Ulum dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung). Potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung menjanjikan untuk dikembangkan, tetapi masih terhambat oleh kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah daerah serta kurang optimalnya sarana dan prasarana wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan pariwisata laut di daerah tersebut, serta menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian

¹³ Elsa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2017).

menunjukkan bahwa praktik pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena Dinas Pariwisata setempat belum memprioritaskan aspek pembangunan mental dan spiritual masyarakat, serta belum melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan perekrutan pegawai yang ahli dan berkualitas. Untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan pariwisata di daerah tersebut, diperlukan peningkatan dalam hal tersebut agar objek wisata dapat dikelola dengan lebih baik.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas pengelolaan wisata. Adapun yang menjadi perbedaan adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada evaluasi terhadap sistem pengelolaan pariwisata laut di suatu daerah, sementara penelitian yang akan datang lebih memfokuskan pada pengembangan pariwisata halal di daerah tertentu dengan menggunakan panduan dari fatwa DSN-MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini juga merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka, yang merangkum seluruh teori dasar yang relevan dengan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, tergambar secara singkat proses penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memudahkan jalannya penelitian dengan merangkum tujuan penelitian itu sendiri.¹⁵

Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah mengenai strategi pengembangan wisata halal dalam kesejahteraan ekonomi Masyarakat perspektif fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁴ Miftahul Ulum, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019).

¹⁵ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019).

Sebagaimana menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa “*Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan dari tempat yang dikunjungi dalam waktu tertentu. Wisata Syariah merujuk pada jenis wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pariwisata mencakup beragam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah*”.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran pariwisata halal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan menggunakan perspektif fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016. Studi kasus dilakukan di Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante, Kecamatan Paliman, Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat dijelaskan dalam skema kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada Gambar dibawah ini:

Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Studi kasus adalah strategi penelitian yang tepat untuk meneliti secara mendalam suatu fenomena tunggal,¹⁷ dalam hal ini adalah strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar di wisata religi Pancuran Daris. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual berbagai faktor yang terkait dengan pengembangan wisata halal di Pancuran Daris, seperti interaksi antara wisatawan dan masyarakat sekitar, fasilitas dan layanan yang tersedia, serta kebijakan dan regulasi pemerintah.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data merujuk kepada asal dari mana informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber:

a. Data Primer

¹⁶ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 293.

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara. Sumber data primer memberikan informasi baru dan segar yang tidak tersedia dari sumber lain. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Observasi dilakukan langsung di Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
- 2) Wawancara dengan pengelola wisata religi Pancuran Daris, wisatawan Muslim, dan Masyarakat. untuk menggali informasi tentang strategi pengembangan wisata halal yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan harapan mereka kedepannya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, situs web, dan statistik resmi. Sumber data sekunder memberikan informasi latar belakang dan membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Jurnal penelitian yang membahas tentang pengembangan wisata halal, dampak ekonomi wisata halal, dan studi kasus wisata religi lainnya.
- 3) Artikel online dari situs web Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, MUI, atau lembaga terkait lainnya yang membahas tentang wisata halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yaitu mengamati langsung kondisi wisata religi Pancuran Daris, interaksi antara wisatawan dan masyarakat sekitar, serta fasilitas dan layanan yang tersedia.

b. Wawancara

Yaitu mewawancarai pengelola wisata religi Pancuran Daris, wisatawan, dan masyarakat sekitar tentang strategi pengembangan wisata halal, pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar, dan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait wisata religi Pancuran Daris, seperti brosur, pamflet.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan temuan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam karya Sugiyono, menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan tersebut dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan di setiap fase penelitian hingga pencapaian tujuan akhir.¹⁸ Proses ini mencakup tahapan-tahapan seperti pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, dan penafsiran terhadap data yang telah terkumpul. Setiap tahap dalam analisis data kualitatif memiliki peran penting dalam menyusun narasi yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks dan kompleksitas topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga rangkaian aktivitas sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 321 .

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan informasi yang esensial, fokus pada aspek yang signifikan, dan identifikasi tema serta pola yang muncul. Peneliti memperoleh data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pengelola wisata di Pancuran Daris, Pihak Pemerintah Di Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, serta dari pengunjung wisata.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui narasi ringkas, diagram, relasi antar kategori, dan metode serupa. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran umum atau aspek tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

c. Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya tidak begitu jelas menjadi lebih terdefinisi setelah diteliti. Data yang telah direduksi perlu ditinjau kembali untuk diverifikasi, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Studi kasus yang menjadi fokus adalah wisata religi di Pancuran Daris, Desa Balarante, Kecamatan Paliman, Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II PENGELOLAAN PARIWISATA RELIGI, PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT, DAN FATWA DSN-MUI NO: 108/-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bab ini membahas konsep pengelolaan pariwisata religi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pembahasan mencakup definisi, fungsi, unsur, serta prinsip dalam pengelolaan pariwisata, khususnya wisata religi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Selain itu, dibahas pula metode pengelolaan wisata religi, aspek-aspek yang perlu diperhatikan, serta prinsip dasar yang harus diterapkan agar sejalan dengan ketentuan Islam. Fatwa DSN-MUI No. 108/MUI/X/2016 menjadi

pedoman utama dalam menyelenggarakan pariwisata berbasis syariah, mencakup standar dan prinsip yang harus dipenuhi untuk memastikan kegiatan wisata tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, kajian ini juga menyoroti teori peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan, mengaitkan bagaimana wisata religi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

BAB III KONDISI OBYEK WISATA RELIGI PANCURAN DARIS DESA BALARANTE KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

BAB IV PENGEMBANGAN PARIWISATA RELIGI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan seperti sistem pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris Desa Balarante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Wisata Religi Pancuran Daris berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dampak pengelolaan wisata religi pancuran daris desa balarante kecamatan palimanan kabupaten Cirebon terhadap kesejahteraan perekonomian Masyarakat sekitar.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.